



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 450.15/Kep.430-KESRA/2019

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DAN TANGGAL PENYELENGGARAAN MUSABAQAH
TILAWATIL QUR'AN KE XXXVIII TINGKAT KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2019**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Qori/Qoriah dan Syiar Islam setiap tahun dilaksanakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXXVIII Tingkat Kabupaten Lebak yang bertempat di Kecamatan-Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Tanggal Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke XXXVIII Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

| | |
|------------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAG. ADM. KESRA | |
| KEPALA BAG. HUKUM | |

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5);

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAG. ADM. KESRA | |
| KEPALA BAG. HUKUM | |

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
2. Hasil Rapat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, tanggal 17 September 2019 tentang Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXXVIII Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN TANGGAL PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE XXXVIII TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Kecamatan Warunggunung sebagai Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXXVIII Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2019.

KEDUA : Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXXVIII Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2019 di Kecamatan Warunggunung, dilaksanakan dari tanggal 20 sampai dengan 24 November 2019.

KETIGA : Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA dilaksanakan oleh suatu Kepanitiaan yang ditetapkan oleh Bupati Lebak;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAG. ADM. KESRA | |
| KEPALA BAG. HUKUM | |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 September 2019



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak;
5. Yth. Unsur Muspida Kabupaten Lebak;
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
7. Yth. Ketua MUI Kabupaten Lebak;
8. Yth. Ketua LPTQ Kabupaten Lebak;
9. Yth. Para Camat Se-Kabupaten Lebak.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA BAG. ADM. KESRA | |
| KEPALA BAG. HUKUM | |